



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
berikut dalam perkara Terdakwa :

| | |
|--------------------|--|
| Nama lengkap | : Barniansyah Als Barni Bin Jaini (Alm); |
| Tempat lahir | : Tabanio; |
| Umur/Tanggal lahir | : 45 tahun/10 September 1976; |
| Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Desa Muara Asam-Asam Rt.05 Rw.02, K Jorong, Kabupaten Tanah Laut, / Jl.SMP 2 Rt.17 Rw.09, Kecamatan Takisung 1 Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Nelayan; |

Terdakwa Barniansyah Als Barni Bin Jaini (Alm) **ditangkap** pada t
September 2021 oleh Kepolisian Resor Tanah Laut dengan Sura
Penangkapan Nomor SP.Kap/03XI/2021/Satpolairud dan selanjutnya
ditahan di Rumah Tahanan Polres Tanah Laut, dengan rincian P
sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan t
Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Okt
sampai dengan tanggal 24 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan
Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 20
dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Jar
sampai dengan tanggal 1 Maret 2022:



Terdakwa Barniansyah Als Barni Bin Jaini (Alm) didampingi Penasihat yang bernama **H. ABDUL MUIN KARIM, SP., S.H., Dkk** dari Lembaga Bantuan Hukum Advokat Indonesia beralamat di Jl. A.Yani RT 0 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Ta Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hukum Nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Pli Tanggal 8 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 231/Pid.Su Pli tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Pli 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menu bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan narkotika yang hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara **(lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara** dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan |



Dirampas untuk Dimusnahkan

- 4 (empat) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan telah dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pe Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap mohon hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **BARNIANSYAH Ala BARNI Bin JAINI (A** hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 16.30 wita atau tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2021, setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, ber Lapangan Tembak Rindam Muara Asam – Asam Kec.Jorong Kabupat Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari b memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum mer untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara d beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuat dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awal Kepolisian mengamankan saksi IKHWAN SAUDI Als IWAN Bin MU NUR karena memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu kemudian interogasi terhadap saksi IKHWAN SAUDI Als IWAN Bin MUHAMMAD diperoleh informasi bahwa saksi IKHWAN SAUDI Als IWAN Bin MU



melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa rumahnya kemudian melakukan interogasi kepada terdakwa dan mengakui telah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi IKHWAN S IWAN Bin MUHAMMAD NUR dan mengaku masih menyimpan narkoba sabu di kolong rumahnya setelah itu dilakukan penggeledahan disaksikan warga setempat yaitu saksi SUBHAN Bin ASAD ditemukan bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa barang bukti di bawa oleh pihak kepolisian ke kantor Satpolairud Pol Laut guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang B dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari Sabtu tanggal 25 September Dua Ribu Dua Puluh Satu sekitar pukul 17.00 wita telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0.48 gram dan berat bersih 0.12 gram

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI LP.Nar.K.21.0989 yang ditandatangani oleh koordinator kelompok Pengujian Dwi Endah Saraswati Dra,Apt yang selesai diuji dan di pada tanggal 30 September 2021 hasil pengujian sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau diperoleh kesimpulan contoh mengandung **metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyalurkan Narkoba Golongan I** tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 350 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **BARNIANSYAH Ala BARNI Bin JAINI (Ala)** pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 16.30 wita atau pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2021



tertentu, yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadilinya ***tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut.

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awal Kepolisian mengamankan saksi IKHWAN SAUDI Als IWAN Bin MU NUR karena memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu kemudian interogasi terhadap saksi IKHWAN SAUDI Als IWAN Bin MUHAMMAD diperoleh informasi bahwa saksi IKHWAN SAUDI Als IWAN Bin MU NUR membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa, selanjutnya dari informasi tersebut saksi ABDUL RAHMAN Bin SYAHRUDIN dan M.TANJUNG HIDAYAT Bin NORHAYAT beserta anggota Kepolisian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa rumahnya kemudian melakukan interogasi kepada terdakwa dan mengakui telah menjual narkotika jenis sabu kepada saksi IKHWAN SAUDI Als IWAN Bin MUHAMMAD NUR dan mengaku masih menyimpan narkotika jenis sabu di kolong rumahnya setelah itu dilakukan penggeledahan disaksikan warga setempat yaitu saksi SUBHAN Bin ASAD ditemukan bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa barang bukti di bawa oleh pihak kepolisian ke kantor Satpolairud Pol Laut guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari Sabtu tanggal 25 September Dua Ribu Dua Puluh Satu sekitar pukul 17.00 wita telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0.48 gram dan berat bersih 0.12 gram.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.21.0989 yang ditandatangani oleh koordinator kelompok Pengujian Dwi Endah Saraswati Dra,Apt yang selesai diuji dan dikeluarkan tanggal 30 September 2021 hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk tidak berwarna dan tidak berbau diperoleh kesimpulan contoh terdakwa mengandung **metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I Narkotika Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengeta
juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dala
112Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nar

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum
Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik Terdakwa
Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepe

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. TANJUNG HIDAYAT Bin NORHAYAT**, dibawah sum
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
anggota Satpolairud Polres Tanah Laut pada hari Sabtu ta
September 2021 sekitar jam 16.30 Wita, di Jl. Desa Muara As
Rt02 Rw01 Kec. Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi K
Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari tertangkapnya sak
Saudi Als Iwan Bin Muhammad Nur, kemudian saksi dar
Satpolairud menggali informasi bahwa saksi Ikhwan Saudi Als
Muhammad Nur membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa Ba
Als Barni Bin Jaini (Alm), menanggapi informasi tersebut
anggota Satpolairud polres tanah laut langsung ke rumah Terda
Desa Muara Asam Asam Rt02 Rw01 Kec. Jorong Kabupaten T
Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah saksi sampai di rumah
tersebut saksi langsung melakukan penangkapan terhadap
setelah melakukan interogasi kepada Terdakwa bahwa Terdakwa
benar menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Ikhwan Saud
Bin Muhammad Nur dan masih menyimpan 2 (dua) bungkus
jenis sabu di kolong rumahnya;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dan menemukan ba
pada saat Terdakwa diamankan yaitu:
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan |
transparan dengan berat kotor 0.48 gram dan berat bersih 0.1;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;



- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Idai pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 dengan Rp1.700.00,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) kemudian di bagi 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) kepada Ikhwan Saudi Als Iwan Bin Muhammad Nur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menguasai atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **IKHWAN SAUDI Als IWAN Bin MUHAMMAD NUR**, dibawa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa pada tanggal 27 September 2021 sekitar jam 12:00 Wita di rumah yang beralamat di Jl. Desa Muara Asam-asam Rt.02 Rw.01 Desa Asam-asam Kec. Jorong Kab. Tanah Laut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi sering membeli solar kepada Terdakwa dan pada saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa tahu dimana membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa memberi tahu saksi bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menguasai atau menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagaimana terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut:



dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang terma Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Na

- Hasil pemeriksaan Urin Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin atas nama BARNIANSYAH Als BARNI Bin JAINI, tertanggal 28 2021, yang pada pokoknya menyatakan Positif terhadap k *Metamphetamine* dan *Amphetamine* yang termasuk dalam G Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah m keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satpolair Tanah Laut pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar Wita, di Jl. Desa Muara Asam Asam Rt02 Rw01 Kec. Jorong I Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di dalam kamar kemudia datang anggota Kepolisian dan menangkap Terdakwa, selanjutny kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan ba berupa :
 - 2 (dua) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan p transparan dengan berat kotor 0.48 gram dan berat bersih 0.12
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok red bold;
 - 4 (empat) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa menyimpan/menguasai 2 (dua) paket jenis sabu tersebut yaitu untuk dijual dan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada sa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 dengan harga Rp1. (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) kemudian di bagi menjadi 10 paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual narkotika jenis sabu sebanyak paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) kepada sak Saudi Als Iwan Bin Muhammad Nur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwen membeli atau menjual narkotika jenis sabu;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berikut:

- 2 (dua) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 0.48 gram dan berat bersih 0.12 gram;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah bungkus roko red bold;
- 4 (empat) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun saksi-saksi mengakui dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satpolair Tanah Laut pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, di Jl. Desa Muara Asam Asam Rt02 Rw01 Kec. Jorong Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di dalam kamar kemudian datang anggota Kepolisian dan menangkap Terdakwa, selanjutnya Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 0.48 gram dan berat bersih 0.12 gram;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah bungkus roko red bold;
 - 4 (empat) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa menyimpan/menguasai 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk dijual dan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) kemudian dibagi menjadi 10 paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap oleh anggota Kepolisian



Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) kepada saksi Ikhwan Sauc
Bin Muhammad Nur;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membeli atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin LP.Nar.K.21.0989, tertanggal 30 September 2021, yang pada kesir menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kr berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetam termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2008 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Urin Rumah Sakit Umum Boejasin Pelaihari, atas nama BARNIANSYAH Als BARNI E tertanggal 28 September 2021, yang pada pokoknya menyatakan terhadap kandungan *Metamphetamine* dan *Amphetamine* yang dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2008 Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas,

Primair : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidair : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang men pemeriksaan perkara ini disusun dalam bentuk Subsideritas, sehingga memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dengan berpeda Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair yaitu Pasal 11.



2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Maje mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Bahwa pengertian “*Setiap orang*” di sini adalah siapa saja c subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana da mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa **Barniansyah Bin Jaini (Alm)** yang identitasnya telah sesuai dengan Surat sehingga tidak *Error ini Persona* dan sepanjang pemeriksaan dipe terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan m berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakw bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap oran diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tind yang didakwakan kepadanya adalah sangat bergantung dari p terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur terse unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah Terdakwa dalam menjual narkotika golongan I bukan tanaman tanpa pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud *hukum* dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melan bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum seca



tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, k
Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta huku
Terdakwa **Barniansyah Als Barni Bin Jaini (Alm)** tidak memiliki ijin
yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut dan ti
digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi ma
digunakan sebagai reagenesia dan reagensia laboratorium, selain itu
bukanlah orang yang berhak melakukan jual beli narkotika jenis
Terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja sebagai tenaga medis ya
menggunakan narkotika sebagai obat selain itu Terdakwa mengetal
narkotika bukanlah obat yang boleh diperjualbelikan sembarangan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam rangka menjual
jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pej
berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;

Dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan huk*
terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima
Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan
Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau me*
Narkotika Golongan I" adalah bersifat alternatif artinya jika terbukti :
unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut diang
terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan me
mempertimbangkan tentang "Perbuatan materiil apakah yang dilak
Terdakwa terkait dengan asal muasal atau keberadaan barang bukti
(dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip t
dengan berat kotor 0.48 gram dan berat bersih 0.12 gram yang
saksi-saksi (Petugas Kepolisian) pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan,
ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satpolairud Polres Tanah Laut
Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 16.30 Wita, di Jl. De



selanjutnya anggota Kepolisian tersebut melakukan penggeleda
menemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan j
transparan dengan berat kotor 0.48 gram dan berat bersih 0.12
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah bungkus rokok red bold;
- 4 (empat) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidanga
maksud Terdakwa menyimpan/menguasai 2 (dua) paket narkoba j
tersebut yaitu untuk dijual kembali dan sisanya dapat dikonsi
Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan,
membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Idai pada t
tanggal 24 September 2021 dengan harga Rp1.700.00,00 (satu juta t
ribu Rupiah) kemudian dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket deng
Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidanga
Terdakwa sebelum ditangkap sempat menjual narkoba jenis sabu s
(dua) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) kep
Ikhwan Saudi Als Iwan Bin Muhammad Nur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diata
Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa
adalah **menjual**, selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan
narkoba jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa tersebut merupakan
dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 200
Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Ba
Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.0989, tertanggal 30 September 2
pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sedic
bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif me
Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI
Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urin Ru
Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, atas nama BARNIANSYAH Als I



Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum di
dengan adanya perbuatan dari Terdakwa Barniansyah Als Barni Bin J
yang menjual narkoba jenis sabu yang termasuk dalam Golongan I
Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Maje
berkesimpulan dan berpendapat bahwa perbuatan materiil yang dilak
Terdakwa tersebut ialah termasuk sebagai perbuatan materiil
Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Menjual Narkoba*
I" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 11
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah
maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan m
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan p

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terk
dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang
secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa
memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara mater
berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula
mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingg
demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Maj
dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa
Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Primair, s
untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuma
dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keac
memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Ha
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawab
baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terda
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi di dalam dakwaan
selain pidana penjara dikumulatikan dengan hukuman pidana der



pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotik dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar” maka Majelis Hakim akan menghukum denda yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwila dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 102 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada persidangan dinyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penahanan dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Acara Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, pada bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika, pada angka 3, halaman 299, ditentukan dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam penetapan status Narkotika Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim harus memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagai barang bukti seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, sehingga terhadap barang bukti - 2 (dua) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 0.48 gram dan berat bersih 0.12 gram



oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya tidak terdapat alasan kemanfaatannya untuk ke negara, baik dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu per maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/kepentingan medis, maka sudah sepatutnya dan beralasan bagi Ma menyatakan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lem Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) yang telah disita dari Terda merupakan hasil dari tindak pidana dan kegunaannya sudah tidak lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara aquo maupun dalam pe sedangkan terhadap keberadaannya memiliki nilai ekonomis ma sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar ba tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang member yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang giat giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memperhatikan Undang-undang Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta



1. Menyatakan Terdakwa **Barniansyah Als Barni Bin Jaini (A)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan 1"** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)**, dengan ketentuan pidana denda tidak dibayar, maka **diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 0.48 gram dan berat bersih 0.12 gram;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok red bold;
- Dimusnahkan;**
- 4 (empat) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah).
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, kami, **ASYROTUN MUGIASTUTI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ADIPRATAMA, S.H.** dan **ARIFIN BUDIMAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui telekonferensi pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARYO SANTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta didampingi oleh **SUSANTI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh **Hukumnya;**

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Ttd.

ARIFIN BUDIMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ARYO SUSANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)